



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI,
RISET, DAN TEKNOLOGI

Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270
Telepon (021) 57946104, Pusat Panggilan ULT DIKTI 126
Laman www.dikti.kemdikbud.go.id

Nomor : 6849/E1/HK.03.00/2023 14 September 2023
Lampiran : Satu berkas
Hal : Salinan Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan,
Riset, dan Teknologi Nomor 762/E/O/2023

- Yth.
1. Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;
 2. Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;
 3. Direktur Kelembagaan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi;
 4. Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Guna Bangsa Yogyakarta di Yogyakarta;
 5. Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah V di Kota Yogyakarta; dan
 6. Direktur Eksekutif Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi di Jakarta;

Berkenaan telah diterbitkannya Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 762/E/O/2023 tentang Izin Pembukaan Program Studi Fisioterapi Program Sarjana pada Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Guna Bangsa Yogyakarta di Yogyakarta yang diselenggarakan oleh Yayasan Pendidikan Guna Bangsa Yogyakarta, dengan hormat bersama ini kami sampaikan Salinan Keputusan Menteri tersebut untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Atas perhatian Bapak/Ibu, kami mengucapkan terima kasih.

Plt. Sekretaris Direktorat Jenderal,

Tjitjik Srie Tjahjandarie
NIP 196502061988102001

SALINAN

**KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR 762/E/O/2023

TENTANG

**IZIN PEMBUKAAN PROGRAM STUDI FISIOTERAPI PROGRAM SARJANA PADA
SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN GUNA BANGSA YOGYAKARTA DI
YOGYAKARTA YANG DISELENGGARAKAN OLEH YAYASAN PENDIDIKAN
GUNA BANGSA YOGYAKARTA**

**MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan surat permohonan Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Guna Bangsa Yogyakarta Nomor 482/STIKES-GB/Eks./III/2023 tanggal 31 Maret 2023 dan surat Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah V Nomor 3262/LL5/KL.00.00/2023 tanggal 5 Juli 2023, perlu memberikan izin pembukaan Program Studi Fisioterapi Program Sarjana pada Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Guna Bangsa Yogyakarta di Yogyakarta;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, perlu menetapkan Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi tentang Izin Pembukaan Program Studi Fisioterapi Program Sarjana pada Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Guna Bangsa Yogyakarta di Yogyakarta yang Diselenggarakan oleh Yayasan Pendidikan Guna Bangsa Yogyakarta;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
3. Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2021 tentang Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 156);

4. Keputusan Presiden Nomor 72/P Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Pengubahan Kementerian serta Pengangkatan Beberapa Menteri Negara Kabinet Indonesia Maju Periode Tahun 2019-2024;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 51);
6. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 28 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 963);
7. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 638);
8. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 70/D/O/2009 tentang Pemberian Ijin Penyelenggaraan Program-Program Studi dan Pendirian Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan (STIKES) Guna Bangsa Yogyakarta Diselenggarakan oleh Yayasan Pendidikan Guna Bangsa Yogyakarta;
9. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 227/P/2021 tentang Pemberian Kuasa kepada Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi dan Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Untuk dan Atas Nama Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Menandatangani Keputusan Mengenai Pemberian dan Pencabutan Izin di Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi dan Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI TENTANG IZIN PEMBUKAAN PROGRAM STUDI FISIOTERAPI PROGRAM SARJANA PADA SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN GUNA BANGSA YOGYAKARTA DI YOGYAKARTA YANG DISELENGGARAKAN OLEH YAYASAN PENDIDIKAN GUNA BANGSA YOGYAKARTA.

KESATU : Memberikan izin pembukaan Program Studi Fisioterapi Program Sarjana pada Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Guna Bangsa Yogyakarta di Yogyakarta yang diselenggarakan oleh Yayasan Pendidikan Guna Bangsa Yogyakarta di Kabupaten Sleman sesuai dengan Akta Nomor 45 tanggal 14 November 2008 yang dibuat oleh Notaris Suastuningsih, S.H., dan telah disahkan dengan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-15.AH.01.04.Tahun 2009 tanggal 5 Januari 2009 sebagaimana telah beberapa kali dilakukan perubahan anggaran dasar yayasan terakhir sesuai dengan Akta Nomor 15 tanggal 22 Februari 2022 yang dibuat oleh Notaris Said Noorachman dan telah disahkan dengan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-0000360.AH.01.05.TAHUN 2022 tanggal 24 Februari 2022.

- KEDUA : Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dinyatakan memenuhi persyaratan minimum m akreditasi.
- KETIGA : Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Guna Bangsa Yogyakarta di Yogyakarta sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU wajib:
- a. memenuhi standar nasional pendidikan tinggi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - b. melaporkan hasil penyelenggaraan Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU paling lambat 1 (satu) bulan setelah akhir setiap semester kepada Menteri.
- KEEMPAT : Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Guna Bangsa Yogyakarta bertanggung jawab untuk menyelenggarakan Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan menanggung semua akibat apabila dilakukan pencabutan izin pembukaan program studi setelah dinyatakan tidak layak berdasarkan hasil evaluasi.
- KELIMA : Apabila Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Guna Bangsa Yogyakarta di Yogyakarta tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA, akan dikenai sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEENAM : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 13 September 2023

a.n. MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI REPUBLIK INDONESIA,
Plt. DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI,
RISET, DAN TEKNOLOGI,

TTD.

NIZAM
NIP 196107061987101001

Salinan sesuai dengan aslinya,

Plt. Sekretaris Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi
Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi,



Tjitjik Snie Tjahjandarie
NIP. 196502061988102001